



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MELALUI
MUSYAWARAH SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 566/PDT.G/2016/PA.JR)**

*THE COMPLETE DISPUTE SETTLEMENT THROUGH
MUSYAWARAH BEFORE THE DECISION OF THE LEGAL
PERMITTED COURT (DECISION STUDY OF RELIGIOUS COURTS
NUMBER 566/PDT.G/2016/PA.JR)*

**JOSEPH ANDREAS
NIM : 100710101047**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MELALUI
MUSYAWARAH SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NOMOR 566/PDT.G/2016/PA.JR)**

*THE COMPLETE DISPUTE SETTLEMENT THROUGH
MUSYAWARAH BEFORE THE DECISION OF THE LEGAL
PERMITTED COURT (DECISION STUDY OF RELIGIOUS COURTS
NUMBER 566/PDT.G/2016/PA.JR)*


JOSEPH ANDREAS
NIM : 100710101047

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

*“Orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya terpusat pada masalah,
Tetapi adalah orang yang pikirannya terpusat pada peluang.
Pada saat kita merasa tidak perlu lagi untuk belajar, Saat itulah kita perlu belajar
banyak tentang kerendahan hati ...”*

*By : Peter Drucket**



* Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 30 Nopember 2017)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MELALUI
MUSYAWARAH SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NOMOR 566/PDT.G/2016/PA.JR)**

*THE COMPLETE DISPUTE SETTLEMENT THROUGH
MUSYAWARAH BEFORE THE DECISION OF THE LEGAL
PERMITTED COURT (DECISION STUDY OF RELIGIOUS COURTS
NUMBER 566/PDT.G/2016/PA.JR)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

JOSEPH ANDREAS
NIM : 100710101047

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 DESEMBER 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI MARIYANI, S.H. M.H.
NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAKKA, S.H. M.H.
NIP : 197703022000122001


PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MELALUI MUSYAWARAH
SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.566/PDT.G/2016/PA.JR)

Oleh :

JOSEPH ANDREAS
NIM : 100710101047

Dosen Pembimbing Utama,


ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,


EMI ZULAIRA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL HUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14
Bulan : Desember
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Sekretaris,



NUZULIA HUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001


(.....)

2. EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001


: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joseph Andreas

NIM : 100710101047

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Penyelesaian Sengketa Hibah Melalui Musyawarah Sebelum Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr)*, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Desember 2017
Yang menyatakan,



JOSEPH ANDREAS
NIM : 100710101047

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : ***Penyelesaian Sengketa Hibah Melalui Musyawarah Sebelum Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr)***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H, M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H. M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Kekasih hatiku yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Ruben, Maulana, Hilmy, Rfiki, Yugaz, Gagat, Felix, Dimas, Alin Sayuda, Rizky Fauzi,

Rizki Darmawan, Riza Ahong, Ryan, Oxzy, Vemmy dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 6 Desember 2017
Penulis,

JOSEPH ANDREAS
NIM : 100710101047

RINGKASAN

Pelaksanaan hibah, adakalanya menimbulkan sengketa karena adanya pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Agama sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt. G/2016/PA.Jr. Sengketa hibah dan waris seharusnya diutamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa atau melibatkan penengah sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Demikian bila terjadi sengketa yang sudah terlanjur berperkara di pengadilan, pada dasarnya hakim dapat menyarankan adanya upaya perdamaian para pihak tersebut. Rumusan meliputi : (1) Apakah dasar diajukannya gugatan atas hibah oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr ? dan (2) Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang hal yang bersifat umum ke arah yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dalam hal ini bahwa, *Pertama*, pemberian hibah pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan syarat sahnya hibah. Menurut ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung dua hal penting dimana yang pertama tentang syarat untuk menghibahkan sesuatu dimana yang menghibahkan harus telah dewasa yaitu berumur 21 tahun dimaksudkan untuk syarat agar benda yang dihibahkan atau kemauan untuk berhibah benar-benar dari kemauan dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. *Kedua*, Penyelesaian sengketa hibah pada dasarnya merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai harta kekayaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara di atas termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Dasar diajukannya gugatan atas hibah oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/ 2016/PA.Jr bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberi hibah dan perbuatan Tergugat 3, Tergugat 4 dan

Tergugat 5 yang menerima hibah atas sebidang tanah seluas 12.463 m² (dua belas ribu empat ratus tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sumpersari, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor: 1388/Sumpersari dan Piutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 terkait digunakannya tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sumpersari seluas 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 1556/Sumpersari sebagai jaminan utang Universitas Muhammadiyah Jember yang nilainya sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan hibah yang bertentangan dengan Pasal 210 ayat 1 komplikasi Hukum Islam. *Kedua*, Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut jelas bahwa para penggugat telah mencabut gugatan yang diajukan kepada para Tergugat, karena telah ada kesepakatan damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat. Para Penggugat sendiri melakukan pencabutan gugatan perkara tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan hal tersebut sesuai dan nggak bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa hibah maupun waris dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Dengan penyelesaian secara musyawarah diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam keluarga tidak terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga kerukunan dan kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik. *Kedua* Hendaknya apabila terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan menyangkut hibah dan waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara musyawarah dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT, kepala desa, sesepuh, ulama atau pihak lain yang terkait untuk dapat dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hibah	10
2.1.1 Pengertian Hibah	10
2.1.2 Pelaksanaan Hibah	11
2.2 Sengketa Hibah dan Penyelesaiannya	19
2.2.1 Pengertian Sengketa Hibah	19
2.2.2 Penyelesaian Sengketa Hibah	20

2.3	Putusan Pengadilan	23
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	23
2.3.2	Dasar Hukum Putusan Pengadilan	25
2.3.3	Macam-Macam Putusan	26
BAB 3	PEMBAHASAN	29
3.1	Dasar Diajukannya Gugatan Atas Hibah Oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr	29
3.1.1	Kasus Posisi Gugatan Hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr	29
3.1.2	Penyelesaian Sengketa Hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA. Jr	36
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr	49
3.2.1	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Pencabutan Gugatan Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/ PA.Jr	49
3.2.2	Perdamaian dalam Sengketa Hibah Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr	51
BAB 4	PENUTUP	65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/PDT.G/2016/PA.JR



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia yang lain dalam kehidupan masyarakat, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat.¹ Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Berdasarkan hal tersebut ada hubungan saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam kaitannya dengan hubungan tersebut dalam tata kehidupan sehari-hari kita mengenal kontrak atau suatu perikatan yaitu terhubungnya dua pihak untuk menjalin suatu kerja sama seperti jual beli, sewa menyewa, dan ada juga penghibahan.

Terkait dengan pelaksanaan hibah, saat ini sudah banyak dan seringkali terjadi di kehidupan hibah telah menjelma menjadi wadah pemersatu tali keagamaan antar sesama, sebab kadang antar umat yang berbeda agama telah melaksanakan suatu hibah, dan hibah memang dilakukan secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun dari penghibah kepada penerimanya (Pasal 1666 KUH Perdata). Sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu digali dan dikembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis, seperti halnya peran hibah, hibah sangat perlu ditingkatkan sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk

¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm. 29

bersosial, tetapi juga memiliki manfaat setelah pelimpahan hibah tersebut terjadi.

Hibah merupakan salah satu tuntunan dari ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima* (ibadah sosial). Karena hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.² Dalam penerapannya, pelaksanaan hibah dalam masyarakat dapat menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dapat diterapkan, dan acuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pasal yang mengatur tentang hibah itu sendiri.

Indonesia merupakan Negara yang besar, yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras dan kepercayaan. Telah diketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya dan mayoritas penduduk dari Negara Indonesia adalah umat Islam. dan sebagian besar warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu terdapat aturan hukum yang mengatur khusus bagi yang beragama Islam yaitu dengan bukti diadakannya Pengadilan Agama dan di Pengadilan Agama ini hanya menyelesaikan persoalan kaum muslim seperti persoalan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah.

Terkait pelaksanaan hibah, adakalanya menimbulkan sengketa karena adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Agama sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt. G/2016/PA.Jr dengan kasus posisi sebagai berikut : Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan Hibah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat I sampai Penggugat VI melawan Tergugat I sampai Tergugat V. Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat

² Alfi Fahmi Adicahya, *Implementasi Hibah dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta : Bina Insan Media Pratama, 2009), hlm.45

5 dan Penggugat 6 (Para Penggugat), adalah anak kandung sah dari Tergugat 1 dalam perkawinan satu-satunya dengan Tergugat 2. Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberi hibah dan perbuatan Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menerima hibah atas :

1. Sebidang tanah seluas 12.463 m² (dua belas ribu empat ratus tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sumbersari, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor: 1388/Sumbersari, sebagaimana, dan
2. Piutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 terkait digunakannya tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sumbersari seluas 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 1556/Sumbersari sebagai jaminan utang Universitas Muhammadiyah Jember yang nilainya sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan hibah yang bertentangan dengan Pasal 210 ayat 1 komplikasi Hukum Islam;

Masalah hibah dan warisan merupakan masalah yang sensitif, hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, karena jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak. Terkait hal tersebut, salah satu masalah yang dikaji dalam hal ini adalah sengketa menyangkut tanah hibah.³ Terkait hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui jalur

³ Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, (Surabaya : Prisma Mediatama, 2011) hlm.9

pengadilan. Bagi yang beragama Islam penyelesaian sengketa waris dan hibah dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, sedangkan yang bukan beragama Islam jalur penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Negeri. Sengketa waris dan hibah yang diajukan ke Pengadilan Agama diselesaikan menurut hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang telah dijabarkan ulama dalam bentuk kitab fiqh dan qanun dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam sengketa hibah dan waris seharusnya diutamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Demikian bila terjadi sengketa yang sudah terlanjur berperkara di pengadilan, pada dasarnya hakim dapat menyarankan adanya upaya perdamaian para pihak tersebut.

Terkait latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa hibah khususnya menyangkut sengketa tanah hibah yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Agama Jember, namun atas nasehat hakim perkara tersebut dihentikan dan diselesaikan melalui jalur musyawarah. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa hibah melalui perdamaian di luar pengadilan adalah lebih baik daripada harus melalui jalur pengadilan sehingga dapat ditempuh dengan hasil musyawarah untuk mufakat. Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : *“Penyelesaian Sengketa Hibah Melalui Musyawarah Sebelum Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr)”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apa dasar diajukannya gugatan atas hibah oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr ?

2. Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami dasar diajukannya gugatan atas hibah oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr.
- b. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat

dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait hal itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.180

⁵ *Ibid*, hlm.194

konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁷ Pendekatan konseptual dalam hal ini meliputi hibah yang terdiri dari pengertian hibah dan pelaksanaan hibah, Sengketa hibah dan penyelesaiannya yang meliputi pengertian sengketa hibah dan penyelesaian sengketa hibah. Putusan pengadilan meliputi meliputi pengertian putusan pengadilan, dasar hukum putusan pengadilan serta macam-macam putusan pengadilan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam hal ini, meliputi baha hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, sebagaimana diuraikan berikut ini :

⁶*Ibid*, hlm.93

⁷*Ibid*, hlm.138

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim yang terkait dengan pokok permasalahan. Bahan hukum primer yang akan digunakan yaitu :

- a) Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist ;
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;
- c) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ;
- e) Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/ 2016/PA.Jr.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum.⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu

⁸ *Ibid*, hlm.165

⁹ *Ibid*, hlm. 168

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang hal yang bersifat umum ke arah yang bersifat khusus. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁰ *Ibid*, hlm.171

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hibah

2.1.1 Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu seorang penghibah masih hidup.¹¹ Pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarganya yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur dalam ketentuan buku ke III bab ke sepuluh KUH Perdata. Terkait hal tersebut, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.¹² Menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut :

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata). Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut :¹³

¹¹ Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24

¹² *Ibid*, hlm.27

¹³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.27

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah
- 2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali
- 5) Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- 7) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Jadi, dengan pengertian lain hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Proses penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris bersangkutan.¹⁴ Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain. Penghibahan benda-benda kepada perempuan bersuami tidak berakibat hukum. Penghibahan harus ada levering atau penyerahan benda yang dihibahkan.

2.1.2 Pelaksanaan Hibah

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika ia masih hidup kepada orang lain atau disebut dengan hibah atau *intervivos*.¹⁵ Pemberian

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : Refika Adi, 2005), hlm.81

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1989), hlm.18

selama masa hidup tersebut lazim disebut dengan hibah. Dalam hukum Islam, jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas, berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Berkaitan dengan hal tersebut, Asaf A.A Fyzee, menyebutkan bahwa hibah adalah langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian alasan. Disebutkan juga bahwa hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian alasan.¹⁶

Pada dasarnya ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam, yaitu :¹⁷

- a) *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan ;
- b) *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah tersebut ;
- c) *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Hibah dalam ketentuan hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi, jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu :¹⁸

- a) Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian ;
- b) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

¹⁶ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta : Tintamas, 1991), hlm.1

¹⁷ Sumakmur, *Hukum Hibah di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Harapan, 1996), hlm.36

¹⁸ *Ibid*, hlm.36

Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian tertentu, adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya A akan memberikan rumahnya kepada B, jika B membantu pekerjaan A. Pemberian atau hibah sebagaimana tersebut menurut Hukum Islam adalah batal. Sedangkan hibah yang tergantung pada suatu kejadian adalah pemberian yang hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu benar-benar terjadi. Misalnya jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi atau tidaknya rumah A dimiliki oleh B sangat tergantung pada suatu kejadian di masa yang akan datang yang tidak pasti, sebab disini belumlah dapat dipastikan bahwa pihak yang akan diberi akan berusia lebih panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian harta atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹⁹

- a) Orang tersebut harus sudah dewasa
- b) Harus Waras akal pikirannya
- c) Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuat
- d) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah
- e) Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja sdiberikan kepada siapapun hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut :²⁰

- a) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu

¹⁹ Hasniah Hasan. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). hlm. 22–25.

²⁰ Akbar Kurnia Wahyudi, *Hibah dan Aspek Legalnya*, (Bandung : Bina Utama Presindo, 2002), hlm.45

- b) Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal
- c) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas, yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari objek atau harta tertentu tanpa pengganti kerugian apapun. Pemindahan hak milik atau *levering* dalam hibah tidak perlu dilakukan apabila :

- a) Hibah dilakukan kepada seseorang yang tinggal dalam satu rumah.
- b) Hibah yang dilakukan antara suami istri dan sebaliknya.
- c) Hibah dari seorang ayah kepada anak lelakinya atau dari seorang ibu kepada anak lelakinya.
- d) Hibah yang dilakukan oleh seorang wali kepada seseorang yang berada di bawah perwaliannya
- e) Hibah yang dilakukan kepada seseorang yang sungguh-sungguh menguasai barang yang dihibahkan itu karena ia mendapatkan kepercayaan untuk menguasai barang tersebut sejak semula dari penghibahnya.

Menurut hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti halnya jga hibah, dapat dicabut kembali meskipun tidak semua hibah dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Dalam beberapa hal, pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan. Dibawah ini terdapat beberapa hibah yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu : ²¹

²¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

- a) Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, mereka terlarang untuk kawin
- b) Hibah kepada suami atau ke istri atau sebaliknya
- c) Bilamana pemberian hibah atau penerima hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia, baik salah satu maupun keduanya.
- d) Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang atau hancur
- e) Bila barang yang dihibahkan itu dipindahtangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali atau dengan cara lain
- f) Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya karena sesuatu sebab apapun
- g) Bila pemberi hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut
- h) Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat shodaqoh.

Dalam KUH Perdata, masalah hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah antara lain sebagai berikut :²²

- a) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah
- b) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa si penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah
- c) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun tidak bergerak termasuk juga segala macam piutang penghibah
- d) Hibah tidak dapat ditarik kembali
- e) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup
- f) Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia
- g) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperkenankan kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal. Demikian pula halnya dengan hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu :²³

- a) Orang yang menjadi wali atau pengampu si penghibah
- b) Dokter yang merawat penghibah ketika sakit
- c) Notaris yang membantu membuat surat wasiat milik si penghibah.

Meski hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 KUH perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam Pasal 1688 KUH Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu : ²⁴

- a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak terpenuhi.
- b) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c) Apabila penerima hibah menolak memberikan nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Terjadinya penarikan atau penghapusan hibah tersebut, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-benda yang melekat pada barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik atau *credit verband*, maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah. Selain ketentuan hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata tersebut, ketentuan hibah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan yang mengatur hibah disebutkan dalam ketentuan Pasal 210 sampai dengan ketentuan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam.

²³ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.2

²⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Hibah di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

Ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki
2. Harta benda yang dihibahkan anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Menurut ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung dua hal penting dimana yang pertama tentang syarat untuk menghibahkan sesuatu dimana yang menghibahkan harus telah dewasa yaitu berumur 21 tahun dimaksudkan untuk syarat agar benda yang dihibahkan atau kemauan untuk berhibah benar-benar dari kemauan dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Dengan syarat dewasa tersebut, dimaksudkan bahwa benda yang dihibahkan benar-benar atas akal pikir yang dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, syarat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain, merupakan syarat yang juga ditentukan dalam hukum Islam. Serta adanya saksi yang memungkinkan bahwa hibah tersebut harus disaksikan oleh orang lain sebagai salah satu syarat atau bukti bahwa sesuatu telah dihibahkan untuk menghindari fitnah dan sengketa. Keberadaan saksi tersebut sangat diperlukan khususnya menyangkut harta hibah yang besar jumlah dan nilainya. Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal ini hampir sama dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana keberadaan hibah sama atau dipersamakan dengan warisan jika diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini sesuatu yang diberikan kepada orang tua semasa masih hidup dapat diperhitungkan sebagai hibah namun apabila orang tua telah meninggal dapat diperhitungkan sebagai warisan, karena pada dasarnya harta yang ditinggalkan atau diberikan tersebut juga merupakan hak dari anak sebagai aplikasi bentuk ahli waris.

Dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum disebutkan lebih lanjut bahwa : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada

anaknyanya. Menurut pandangan penulis, keberadaan hibah yang tidak dapat ditarik kembali dalam kompilasi hukum Islam sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menyebutkan bahwa hibah yang ditarik kembali dilarang karena dapat disamakan dengan seekor anjing yang menelan air ludahnya kembali. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian atas benda hibah yang telah diberikan sebagaimana tujuan semula. Dalam hal hibah dapat ditarik kembali, menurut kompilasi hukum Islam dapat dilakukan hibah orang tua pada anaknya. Hal tersebut harus atas persetujuan anaknya yang telah menerima hibah bahwa harta yang diberikan tersebut akan diambil kembali dalam hal orang tua masih hidup. Demikian halnya dengan hibah kepada orang tua pada anaknya harus dilakukan dengan adil dan merata agar nantinya tidak mengganggu keberadaan pembagian waris.

Menurut ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris. Pasal tersebut menngisyaratkan bahwa hibah yang diberikan pada orang lain di luar ahli waris apabila si penghibah akan mendekati ajal harus disaksikan oleh para ahli waris agar ahli waris mengerti dan mengetahui bahwa sesuatu telah dihibahkan kepada orang lain dan tidak menyebabkan kesalah pahaman, fitnah, atau adanya sengketa di kemudian hari antara para ahli waris dengan orang lain yang diberikan hibah. Ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah kepada anak diperhitungkan sebagai waris. Demikian halnya dengan hibah kepada ahli waris mendekati ajal juga dapat dipersamakan dengan warisan karena diberikan kepada salah satu ahli waris, namun juga wajib disaksikan dengan ahli waris lainnya.

Ketentuan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Berdasarkan hal tersebut hibah yang dilakukan jika orang yang bersangkutan

berada di luar negeri dapat atau sah dilakukan. Namun demikian, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tentang hibah masih berlaku dan harus dilaksanakan agar pelaksanaan hibah tersebut dapat sah dan baik untuk dilakukan. Hibah sebagai perbuatan amal harus terus dilaksanakan untuk menunjang perekonomian seseorang khususnya perekonomian masyarakat yang tidak mampu untuk dikelola dengan baik.

2.2 Sengketa Hibah dan Penyelesaiannya

2.2.1 Pengertian Sengketa Hibah

Menurut Sarjita, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan haknya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.²⁵ Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁶ Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikemukakan dan dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Pemberian hibah kadang bersinggungan dengan waris. Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak

²⁵ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005), hlm.8

²⁶ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hlm.14

hal tersebut. Ada pula peristiwa penjualan harta warisan dalam bentuk tanah yang dijual kepada pihak lain, dituntut karena seorang ahli waris tidak diikutsertakan dalam penjualan tanah tersebut.

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1 Tahun 1999, yaitu : Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Hibah

Penyelesaian sengketa tanah yang notabene merupakan warisan adalah mengacu pada aturan hukum waris yang ada di Indonesia, bukan mengacu pada penyelesaian sengketa secara perdata biasa, mengingat hukum waris memiliki aturannya tersendiri baik dalam hukum perdata barat, hukum Islam, maupun hukum Adat. Penggunaan jenis hukum yang ada diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa waris yang ada di masyarakat, penyelesaian yang terbaik adalah dengan musyawarah di antara ahli waris. Namun, jika terjadi pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pilihan hukum seperti tersebut di atas.

Mengenai pengurusan tanah yang menjadi warisan, dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur demikian :

Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam : Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris bersangkutan. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang maka lahan tersebut dapat dimiliki

oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Sehingga sebagaimana diterangkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bagi yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan fatwa waris dari hakim pengadilan agama yang menentukan besarnya bagian bagi ahli waris masing-masing melalui penetapan. Sedangkan bagi non-Muslim, jika terjadi sengketa antara ahli waris mengenai jumlah bagian warisan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama Islam). Terkait hal itu pengadilan pengadilan yang dimaksud adalah peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta peradilan agama yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung, sedangkan proses perkara akan difokuskan pada proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Perkara yang ditangani oleh pengadilan agama adalah perkara tertentu seperti gugat cerai, gugat waris bagi mereka yang beragama Islam. Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian hari. Terkait itu, menurut hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat

diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Secara litigasi diselesaikan melalui jalur pengadilan sedangkan non litigasi diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya Undang Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 dengan Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49 salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefenisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Undang Undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama”. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, menjelaskan 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syariah. Jadi ada tambahan 2 kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi syariah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syariah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.²⁷ Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun

²⁷ Abdul Manan, *Putusan Pengadilan*, (Bandung : Insan Pressindo Karya Persada Utama, 1998), hlm. 291

apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.²⁸

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.²⁹ Sudikno Mertokusumo dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.³⁰

Berdasarkan definisi tersebut maka Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Terkait hal itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya,

²⁸ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

²⁹ *Ibid*, hlm. 124

³⁰ *Ibid*, hlm. 125

apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.³¹

2.3.2 Dasar Hukum Putusan Pengadilan

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV³², mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.³³

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.³⁴

³¹ *Ibid*, hlm. 126

³² HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBG diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*

³³ *Ibid*, hlm.46

³⁴ Nurul Khoiriyah, 2009, *Kompetensi Pengadilan Agama*, http://edoc.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi_Absolut_Perkara_Waris.pdf diakses tanggal 11 September 2017

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

2.3.3 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1)/201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.³⁵
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.³⁶
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.³⁷
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.³⁸

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang

³⁵ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

³⁶ *Ibid*, hlm. 129

³⁷ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

³⁸ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.³⁹ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁴⁰



³⁹ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

⁴⁰ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Dasar diajukan gugatan atas hibah oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/ 2016/PA.Jr bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberi hibah dan perbuatan Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menerima hibah atas sebidang tanah seluas 12.463 m² (dua belas ribu empat ratus tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sumbersari, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor: 1388/Sumbersari dan Piutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 terkait digunakannya tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sumbersari seluas 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 1556/Sumbersari sebagai jaminan utang Universitas Muhammadiyah Jember yang nilainya sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan hibah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
2. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Jr bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut jelas bahwa para penggugat telah mencabut gugatan yang diajukan kepada para Tergugat, karena telah ada kesepakatan damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat. Para Penggugat sendiri melakukan pencabutan gugatan perkara tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban

dari Tergugat dan hal tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa hibah maupun waris dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Dengan penyelesaian secara musyawarah diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam keluarga tidak terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga kerukunan dan kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik.
2. Hendaknya apabila terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan menyangkut hibah dan waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara musyawarah dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT, kepala desa, sesepuh, ulama atau pihak lain yang terkait untuk dapat dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur :

- Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung : Citra aditya Bakti
- Abdul Manan, 1998, *Putusan Pengadilan*, Bandung : Insan Pressindo Karya Persada Utama
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Hibah dan Aspek Legalnya*, (Bandung : Bina Utama Presindo
- , 2011, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama
- Alfi Fahmi Adicahya, 2009, *Implementasi Hibah dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta : Bina Insan Media Pratama
- Ali. Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka
- Asaf A.A. Fyzee, 1991, *Pokok Pokok Hukum Islam II*, Jakarta : Tintamas, 1991
- Djaja S.Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Bandung : Nuansa Aulia, 2007
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Adi
- Chairuman Pasaribu, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Bandung, Refika Aditama
- C.S.T. Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta :: Balai Pustaka
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Hasniah Hasan. 1987, *Hukum Waris Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu
- H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya

Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Hibah di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997

Kamal Muchtar, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok–Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka

Sumakmur, 1996, *Hukum Hibah di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Harapan, 1996

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2709 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4581)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt.G/ 2016/PA.Jr

C. Internet :

Nurul Khoiriyah, 2009, *Kompetensi Pengadilan Agama*, http://edoc.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi_Absolut_Perkara_Waris.pdf diakses tanggal 11 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0566/Pdt.G/2016/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan Hibah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. Penggugat I, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi 51 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai Penggugat I;
2. Penggugat II, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Karimata V A-6 RT.04 RW.07 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Penggugat II;
3. Penggugat III, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Joyo Tambaksari 42 – Malang, sebagai Penggugat III;
4. Penggugat IV, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Riau Gang Paving 14 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Penggugat IV;
5. Penggugat V, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT.02 RW.07 Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sebagai Penggugat V;
6. Penggugat VI, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Joyo Tambaksari 44 – Malang, sebagai Penggugat VI;

Dan selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

hal. 1 dari 7 hal. Put Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Riau Gang Paving 14 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Tergugat I;
2. Tergugat II, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Riau Gang Paving 14 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada : Uul Fathur Rohmah, S.HI, dan Zaenal Abidin, S.HI., Advokat LKBHI STAIN, Jalan Jumat No. 94 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor : 262/Kuasa/III/2016/PA.Jr tanggal 15 Maret 2016;

3. Tergugat III, dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jember, tempat kediaman di Jalan Karimata 49 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Tergugat III;
4. Tergugat IV, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jember, sebagai Tergugat IV;
5. Tergugat V, berkedudukan hukum di Jalan Cik Ditiro Nomor 23 Yogyakarta, sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, memberikan kuasa kepada : Pramukhtiko S, SH., Manan Suhadi, SH.MH. dan Dr. Hanafi, M.Pd, kesemuanya Dosen, alamat di Universitas Muhammadiyah Jember Jalan Karimata No. 49 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor : 265/Kuasa/
III/2016/PA.Jr tertanggal 15 Maret 2016;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I
dan Tergugat II, serta Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2016,
dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan
Nomor : 0566/Pdt.G/2016/PA.Jr yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4,
Penggugat 5 dan Penggugat 6 (Para Penggugat), adalah anak kandung sah
dari Tergugat 1 dalam perkawinan satu-satunya dengan Tergugat 2;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberi
hibah dan perbuatan Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menerima
hibah atas;
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 12.463 M2 (duabelas ribu empatratus tiga
meter persegi) terletak di Kelurahan Sumbersari, sebagaimana
diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor: 1388/
Sumbersari, sebagaimana, dan
 - 3.2. Piutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3, Tergugat 4 dan
Tergugat 5 terkait digunakannya tanah dan bangunan rumah yang
terletak di Kelurahan Sumbersari seluas 1.700 (seribu tujuh ratus meter
persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas
tanah Nomor 1556/Sumbersari sebagai jaminan utang Universitas
Muhammadiyah Jember yang nilainya sebesar Rp.5.500.000.000 (lima
miliar lima ratus juta rupiah);
Adalah merupakan hibah yang bertentangan dengan pasal 210 ayat 1
komplikasi Hukum Islam;

hal. 3 dari 7 hal. Put Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan oleh karena itu batal dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya hibah yang diberikan oleh Tergugat 1 dan 2 kepada Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 atas:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 12.463 M2 (duabelas ribu empatratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sumbersari, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor: 1338/Sumbersari, dan
 - 4.2. Piutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 terkait digunakannya tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sumbersari seluas 1.700 (seribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 1556/Sumbersari sebagai jaminan utang Universitas Muhammadiyah Jember yang nilainya sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember seluas 12.463 M2 (dua belas ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 1388/Sumbersari kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam keadaan kosong dari harta benda Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, aman dan tanpa adanya suatu beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar uang secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp.5.500.000.000 (Lima miliar limaratus juta rupiah) sebagai pengganti hibah atas piutang sehubungan dipergunakannya tanah dan rumah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 1556/Sumbersari seluas 1.700 M2 sebagai jaminan utang Universitas Muhammadiyah Jember pada PT. Bank BRI, ditambah dengan bunga sebesar 12% setiap tahun, terhitung semenjak perkara ini didaftarkan sampai putusan perkara ini didaftarkan sampai putusan perkara ini dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap hari keterlambatannya membayar, terhitung semenjak perkara ini diputus dan dapat dilaksanakan sampai dengan hari dan tanggal pelaksanaan putusan;
8. menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservation Beslag) yang sudah dilaksanakan;
9. Menyatakan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun jika terhadap bantahan (Verzet);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau, apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat didampingi kuasanya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah hadir menghadap sendiri, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis tanggal 17 Mei 2016;

Bahwa jalannya persidangan telah tercatat dalam berita acara dan untuk ringkasnya penetapan ini menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat didampingi kuasanya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah hadir menghadap sendiri;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim menasehati Para Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dan atas nasehat tersebut Para Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat;

hal. 5 dari 7 hal. Put Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tentang pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000.- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, oleh kami H. Ali Suwandi S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir, S.H, M.H. dan Hj. Dwi Wahyu Susilawati.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.M. Idris Abdir, S.H.M.H.
Hakim Anggota II

H. Ali Suwandi S, S.H.

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Bahtiar, SH

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Biaya	Rp	50.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp	1.200.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera

Kholid Darmawan, S.H.

hal. 7 dari 7 hal. Put Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)